



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RENDI Anak Dari ABON ;**
Tempat lahir : Nanga Raun ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 27 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Nanga Raun Kec. Kalis Kab Kapuas Hulu ;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat) ;
- II. Nama lengkap : **FERDINANDUS LASSA Als. LASA Anak Dari P.M
PAKO ;**
Tempat lahir : Sayut ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/ 26 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bukit Tengalas TR. 001 RW.001 Desa Sayut
Kecamatan Putussibau Selatan KabKapuas Hulu ;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : - ;

Terhadap para terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017 ;

Para terdakwa dalam persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Putussibau Nomor : B-928/Q.1.16/Euh.2/08/2017 tertanggal 2 Agustus 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 81/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 2 Agustus 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Pts. tanggal 2 Agustus 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 9 Agustus 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **RENDI anak dari ABON (Alm) dan terdakwa II FERDINANDUS LASSA Als LASSA anak dari P.M. PAKO** tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa I **RENDI anak dari ABON (Alm) dan terdakwa II FERDINANDUS LASSA Als LASSA anak dari P.M. PAKO** masing – masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dumptruck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9819 FC, Nomor Rangka : MHMFE75P6DK023543 dan Nomor Mesin : 4D34T-J24500 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dumptruck C1 Nomor Polisi KB 9819 FC an. HERKULANUS BUSIANUS.
 - Kayu belian yang telah diolah dalam bentuk balok ukuran 9 Cm x 9 Cm x 420 Cm sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) batang.
- Seluruhnya Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, para terdakwa telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga para terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa RENDI anak dari ABON (Alm) dan terdakwa FERDINANDUS LASSA Als LASA anak dari P.M. PAKO (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 18.30 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jl. Lintas Timur Ds. Melapi IV Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, telah ***mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Awalnya terdakwa RENDI anak dari ABON (Alm) selama kurang lebih 1 (satu) tahun telah mengumpulkan kayu jenis belian yang diperoleh dari masyarakat dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batang atau ditukar dengan sembako dengan maksud dipakai sendiri untuk membangun rumah dan ada juga beberapa batang yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per batang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa RENDI anak dari ABON (Alm) menghubungi terdakwa YOPINUS JERANDING (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang kemudian menyuruh terdakwa FERDINANDUS LASSA Als LASA anak dari P.M. PAKO (Alm) untuk mengangkut kayu jenis belian milik terdakwa RENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak dari ABON (Alm) untuk dibawa dari Nanga Raun ke Nanga Kalis Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalis Kab. Kapuas Hulu. Namun dikarenakan cuaca sedang hujan, pengangkutan baru dilakukan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 07.00 wib dengan menggunakan 2 (dua) buah dump truck berjalan beriringan yang mana masing-masing dump truck membawa 148 (seratus empat puluh delapan) batang kayu jenis belian yang dikemudikan oleh terdakwa FERDINANDUS LASSA Als LASA anak dari P.M. PAKO (Alm) dan terdakwa YOPINUS JERANDING.
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 wib saat melalui Jl. Lintas Timur Ds. Melapi IV Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dump truck nomor polisi KB 9819 FC yang dikendarai oleh terdakwa FERDINANDUS LASSA Als LASA anak dari P.M. PAKO (Alm) dan ditumpangi oleh terdakwa RENDI anak dari ABON (Alm) dihentikan oleh anggota Polres Kapuas Hulu yaitu saksi ADE SETIAWAN dan RANDI PASHA yang sedang melakukan penyelidikan terkait barang-barang ilegal di Kab. Kapuas Hulu. Kemudian sewaktu terdakwa RENDI anak dari ABON (Alm) ditanyakan mengenai kelengkapan surat atau dokumen SKSHH terdakwa RENDI anak dari ABON (Alm) tidak bisa menunjukkan. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi KB 9819 FC, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dumptruck C 1 Nomor Polisi KB 9819 FC an. HERKULANUS BUSIANUS, dan kayu belian sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) batang dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu guna diproses hukum.
 - Bahwa terdakwa FERDINANDUS LASSA Als LASA anak dari P.M. PAKO (Alm) dalam melakukan pengangkutan kayu jenis belian sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) batang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan ataupun surat lainnya yang sah oleh Pejabat yang berwenang.

---- Perbuatan terdakwa RENDI anak dari ABON (Alm) dan terdakwa FERDINANDUS LASSA Als LASA anak dari P.M. PAKO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi ADE SETIAWAN :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu saksi dan teman temanya telah mengamankan truck yang bermuatan kayu ;

- Bahwa saat itu saksi sedang mengadakan patrol bersama dengan saksi Rozari dan saksi Randi Pasha ;
- Bahwa dalam truck tersebut terdapat 148 batang kayu jenis belian dengan ukuran 9 x 9 x420 cm ;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa II adalah sopir dari truck tersebut ;
- Bahwa truck yang membawa kayu tersebut jenis mobil dump truck dengan Nomor polisi KB 9819 FC berwarna kuning ;
- Bahwa setelah ditanya tentang kepemilikan kayu tersebut ternyata milik terdakwa I ;
- Bahwa menurut terdakwa II kayu tersebut berasal dari Nanga Raun ;
- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II ditanya tentang dokumen pengangkutan, baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Kapuas Hulu bersama muatan kayu sebanyak 148 batang kayu jenis belian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ROZARI** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu saksi dan teman temanya telah mengamankan truck yang bermuatan kayu ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengadakan patrol bersama dengan saksi Rozari dan saksi Randi Pasha ;
- Bahwa dalam truck tersebut terdapat 148 batang kayu jenis belian dengan ukuran 9 x 9 x420 cm ;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa II adalah sopir dari truck tersebut ;
- Bahwa truck yang membawa kayu tersebut jenis mobil dump truck dengan Nomor polisi KB 9819 FC berwarna kuning ;
- Bahwa setelah ditanya tentang kepemilikan kayu tersebut ternyata milik terdakwa I ;
- Bahwa menurut terdakwa II kayu tersebut berasal dari Nanga Raun ;
- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II ditanya tentang dokumen pengangkutan, baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen apapun kepada saksi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polres Kapuas Hulu bersama muatan kayu sebanyak 148 batang kayu jenis belian ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi YOPINUS JERANDING Alias PINUS Anak Dari YOHANES TALUT:

- Bahwa terdakwa adalah sopir mobil dump truck dengan nopol KB 9819 FC warna kuning ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Melapi IV Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa dalam truck terdakwa membawa kayu jenis belian dengan ukuran 9x9x420 sebanyak 148 batang ;
- Bahwa kayu kayu tersebut adalah milik terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa II dan saksi akan mengangkut kayu kayu tersebut dari Na. Raun ke Kalis ;
- Bahwa terdakwa II dan saksi disewa bersama trucknya oleh terdakwa I ;
- Bahwa saat itu saksi didatangi terdakwa I dengan maksud akan menyewa truck bersama terdakwa untuk membawa kayu dari Na. Raun ke Kalis ;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa I apakah kayu tersebut ada surat suratnya dan terdakwa I menjawab ada dan disimpan di rumah ;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dan terdakwa I, ongkos sewa truck dan sopir yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ongkos tersebut dibayar bila kayu kayu yang diangkut tersebut laku dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal kayu kayu tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi menaiki truck bersama Jepari yang hanya ikut menumpang saja ;
- Bahwa saat diamankan petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu di simpang melapi ternyata terdakwa I tidak dapat menunjukkan surat surat atau dokumen kayu tersebut sehingga saksi, terdakwa I serta terdakwa II dibawa ke Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa selain saksi ada juga truck lain yang dikendarai oleh terdakwa II juga mengangkut kayu jenis belian dengan ukuran 9x9x420 sebanyak 148 batang yang sama sama ternyata tidak mempunyai surat surat atau dokumen kepemilikan atau pengangkutan kayu tersebut ;
- Bahwa truck yang dibawa oleh terdakwa II bukan milik terdakwa II ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa II hanya disewa sebagai sopir saja oleh terdakwa I ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bayaran yang diterima oleh terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi FERDI NANDUS LASSA Anak Dari P.M PAKO :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 wib, di Jalan Lintas Timur Desa Melapi 4 Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu karena mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi juga termasuk yang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi adalah pengemudi dump truck dengan Nopol KB 9819 FC yang berisi 148 batang kayu jenis belian dengan ukuran 9x9x420 cm ;
- Bahwa saksi didalam truck bersama terdakwa II ;
- Bahwa kayu kayu yang saksi angkut adalah milik terdakwa II ;
- Bahwa saksi hanya sebagai sopir sewaan saja ;
- Bahwa saksi juga mengetahui terdakwa I truknya mengangkut kayu batangan jenis belian sebanyak 142 batang ;
- Bahwa terdakwa I saat itu bersama dengan saksi Jepari ;
- Bahwa saksi Jepari hanya sebagai penumpang yang ikut atau menumpang saja ;
- Bahwa kayu kayu yang saksi dan terdakwa I angkut dibawa dari Na. Raun dan akan dibawa ke Kalis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa II mendapat kayu darimana dan bagaimana caranya ;
- Bahwa saksi hanya disuruh mengangkut saja oleh terdakwa II dan diberi upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa truk saksi dan truk terdakwa I berjalan beriringan dengan posisi truk terdakwa I berisi terdakwa I dan saksi Jepari berada di depan sedangkan saksi dan terdakwa II berada tepat dibelakang truk terdakwa I ;
- Bahwa upah saksi yang dijanjikan oleh terdakwa II akan diberi bila angkutan kayu tersebut sudah sampai tujuan ;
- Bahwa truk yang dibawa oleh saksi adalah milik Pak Bus ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa II kegunaan kayu atau surat surat kayu karena saksi hanya sopir sewaan saja ;
- Bahwa saat dihentikan oleh petugas saksi dan terdakwa I serta terdakwa II tidak bias menunjukkan dokumen atau surat surat tentang pengangkutan kayu sehingga saksi dan terdakwa I serta terdakwa II diamankan di Polres Kapuas Hulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas,
putusan.mahkamahagung.go.id
para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut diatas juga telah telah didengar keterangan ahli, yang mana terhadap ahli **HARIYANTO S.HUT Bin SOEPONO** dan ahli **GRACE MARIANA SILALAHI, S.P.**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Ahli HARIYANTO S.HUT Bin SOEPONO :**

- Bahwa ahli adalah PNS pada Kantor Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat dengan jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sejak 1 Maret 2000 sampai sekarang ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 menerangkan bahwa Perusakan Hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah ;
- Bahwa prosedur untuk melaksanakan pengangkutan hasil hutan kayu yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam adalah sebagai berikut :
Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu sebagai berikut :

1. Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KAYU (SKSHHK) ;
2. Dokumen Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan ;
3. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan umum fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima ;
Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu sebagai berikut :

1. SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - Kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan), Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara), Tempat Penimbunan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB dan industry primer) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primer ;

2. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :

- Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang ;
- Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir ;
- Pengangkutan KO dari TPT-KO ;
- Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukkan langsung sebagai cerucuk ;
- Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industry pengolahan kayu ;

3. Pengangkutan kayu olahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersama sama Nota Perusahaan ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan KAYu yang berasal dari Hutan Alam, apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu jenis belian yang telah diolah dalam bentuk balok tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK), nota angkutan atau nota perusahaan adalah tidak dibenarkan ;

2. Ahli GRACE MARIANA SILALAH, S.P. :

- Bahwa ahli bertugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional di bidang pengujian hasil hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan (Peraturan Bersama Menteri Kehutanan RI dan Kepala BAdan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya ;
- Bahwa ahli telah melakukan pengukuran terhadap jenis kayu jenis belian yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 142 keping dengan hasil kayu jenis belian (ulin) tebal 8 cm lebar 9 cm Panjang 4,20 cm jumlah 142 keping dan volume 4,2941 M3 ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan pengukuran, ahli menetapkan jenis kayu olahan tersebut, ahli melakukan pengukuran dengan alat bantu berupa pita ukur dan meteran, dan menghitung jumlah kayu dengan menggunakan kapur sebagai alat untuk menandai kayu, pengukuran kayu dilakukan untuk mengetahui tebal, lebar dan panjang kayu, kegiatan pengukuran dilakukan untuk mengetahui jumlah dan volume (isi) dari olahan kayu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli, kayu jenis belian sebelum kayu tersebut diolah dalam bentuk balok, kayu tersebut berdiri tegak keatas dalam bentuk bulat dan memiliki diameter kayu dan tinggi kayu yang beragam. Kayu jenis belian tersebut sebelum diolah memiliki dahan, ranting, daun akar dan kulit kayu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa RENDI Anak Dari ABON :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 bertempat di Simpang Melapi IV Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan saksi Ferdi telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat itu terdakwa II, terdakwa I dan saksi Pinus sedang membawa truck yang berisi kayu jenis belian ;
- Bahwa terdakwa II membawa dump truck dengan Nopol KB 9819 FC dan mengangkut kayu jenis belian sebanyak 148 batang dengan ukuran 9x9x420 cm ;
- Bahwa saksi Pinus membawa dump truck dengan Nopol KB 9818 FC warna kuning mengangkut kayu jenis belian sebanyak 142 batang dengan ukuran 9x9x420 cm ;
- Bahwa terdakwa menyewa truck truck tersebut ;
- Bahwa terhadap terdakwa II, terdakwa I menyewa sopirnya saja dengan harga Rp. 150.000,- dengan ketentuan akan dibayar bila kayu kayu tersebut sudah sampai tempat tujuan ;
- Bahwa terhadap saksi Pinus, terdakwa I, menyewa truck dan sopirnya dengan harga Rp. 1.200.000,- dengan ketentuan akan dibayar bila kayu kayu tersebut telah laku dijual ;
- Bahwa saksi Pinus pernah bertanya tentang surat surat atau dokumen tentang kayu tersebut dan dijawab oleh terdakwa I bahwa kayu kayu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut lengkap surat suratnya dan surat surat tersebut sekarang berada di
putusan.mahkamahagung.go.id
rumah terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa I berbohong kepada saksi Pinus dengan tujuan agar saksi Pinus dan terdakwa II mau mengangkut kayu kayu milik terdakwa I tersebut ;
- Bahwa kayu kayu tersebut adalah milik terdakwa I ;
- Bahwa kayu kayu tersebut diperoleh terdakwa I dari beli dari masyarakat ;
- Bahwa kayu kayu tersebut oleh terdakwa I sebagian diperuntukkan untuk membangun rumah dan sebagian untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa I membeli kayu dari masyarakat berkisar anatar harga Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- ;
- Bahwa terdakwa I dalam mengangkut kayu kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dan dokumen kepemilikan atas kayu kayu tersebut ;
- Bahwa terdakwa I sudah lebih dari satu kali melakukan pengangkutan kayu jenis belian ;

2. **Terdakwa FERDI NANDUS LASSA Anak Dari P.M PAKO :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 wib, di Jalan Lintas Timur Desa Melapi 4 Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu karena mengangkut kayu ;
- Bahwa saksi juga termasuk yang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa II adalah pengemudi dump truck dengan Nopol KB 9819 FC yang berisi 148 batang kayu jenis belian dengan ukuran 9x9x420 cm ;
- Bahwa terdakwa II didalam truck bersama terdakwa I ;
- Bahwa kayu kayu yang terdakwa II angkut adalah milik terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa II hanya sebagai sopir sewaan saja ;
- Bahwa terdakwa II juga mengetahui saksi Pinus truknya mengangkut kayu batangan jenis belian sebanyak 142 batang ;
- Bahwa saksi Pinus saat itu bersama dengan Jepari ;
- Bahwa Jepari hanya sebagai penumpang yang ikut atau menumpang saja ;
- Bahwa kayu kayu yang saksi dan terdakwa II angkut dibawa dari Na. Raun dan akan dibawa ke Kalis ;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui terdakwa I mendapat kayu darimana dan bagaimana caranya ;
- Bahwa terdakwa II hanya disuruh mengangkut saja oleh terdakwa I dan diberi upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa truk terdakwa II dan truk saksi Pinus berjalan beriringan dengan posisi truk saksi Pinus berisi saksi Pinus dan saksi Jepari berada di depan sedangkan terdakwa II dan terdakwa I berada tepat dibelakang truk saksi Pinus ;

- Bahwa upah terdakwa II yang dijanjikan oleh terdakwa I akan diberi bila angkutan kayu tersebut sudah sampai tujuan ;
- Bahwa truk yang dibawa oleh terdakwa II adalah milik Pak Bus ;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah bertanya kepada terdakwa I kegunaan kayu atau surat surat kayu karena terdakwa II hanya sopir sewaan saja ;
- Bahwa saat dihentikan oleh petugas terdakwa II dan terdakwa I serta saksi Pinus tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat surat tentang pengangkutan kayu sehingga terdakwa II dan terdakwa I serta saksi Pinus diamankan di Polres Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KB 9819 FC merk Mitsubishi Canter warna berwarna kuning dengan Nomor rangka MHMF75P6DK023543 dengan Nomor mesin 4D34T-J24500 beserta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck dengan Nomor polisi KB 9819 FC atas nama Herkulanus Busianus ;
- Kayu jenis belian sebanyak 148 batang dengan ukuran 9x9x420 cm ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadapara terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkanlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 wib bertempat di simpang Melapi IV, petugas mengamankan sebuah dump truck dengan Nopol KB 9819 FC berwarna kuning yang sedang mengangkut kayu jenis belian ;
- Bahwa benar dump truck tersebut dikendarai oleh terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa II dibayar oleh terdakwa I untuk menyopir truck yang membawa kayu jenis belian tersebut dan dibayar Rp. 150.000,- dan akan dibayar bila kayu tersebut sudah sampai tujuan ;

- Bahwa benar dump truck tersebut membawa muatan kayu jenis belian sebanyak 148 batang dengan ukuran 9x9x420 cm ;
- Bahwa benar kayu tersebut milik terdakwa I ;
- Bahwa benar kayu tersebut akan dibawa dari Na. Raung ke Kalis ;
- Bahwa benar kayu tersebut sebagian dipakai oleh terdakwa I dan sebagian lagi akan dijual ;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai surat atau dokumen pengangkutan dan kepemilikan atas kayu yang diangkut tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 12 Huruf E Jo. Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut sesuai dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan Pasal 12 Huruf E Jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda atau alasan pembenar atau alasan pem maaf atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I RENDI Anak Dari ABON dan terdakwa II FERDINANDUS LASSA Als. LASSA Anak Dari P.M PAKO dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh paraterdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2Unsur yang Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja / kesengajaan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan para terdakwa dan fakta yang muncul dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Lintas Timur Desa Melapi IV Kecamatan Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah diamankan sebuah dump truck berwarna kuning dengan nopol KB 9819 FC yang dikendarai oleh terdakwa Ildab bersama sama dengan terdakwa I yang mana isi truck tersebut adalah 148 (seratus empat puluh dua) batang kayu jenis belian dengan ukuran 9 x 9 x 420 cm milik terdakwa I yang dibawa dari Nanga Raun kerumah terdakwa I di daerah Kalis Kabupaten Kapuas HULU ;

Menimbang, bahwa kayu jenis belian tersebut dibeli oleh terdakwa I dari masyarakat Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga bervariasi yaitu antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batangnya tergantung kondisi kayunya, dan akan terdakwa I gunakan sebagian untuk membangun rumahnya dan sebagian lagi untuk dijual ke masyarakat yang membutuhkannya dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per batangnya ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa I menyewa terdakwa II yang akan dibayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli kayu belian dari masyarakat, melakukan pengangkutan dari Nanga Raun ke Kalis, merupakan hal hal yang disadari dengan sepenuhnya dimana terdakwa I melakukan hal hal tersebut diatas dengan terencana dari mulai beli kayu tersebut hingga membawa ke rumahnya di Kalis dan merencanakan penjualan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dengan harga yang sudah dirancangnya untuk mendapat keuntungan dari putusan.mahkamahagung.go.id kayu kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Lintas Timur Desa Melapi IV Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu telah diamankan mobil dump truck berwarna kuning dengan Nopol KB 9819 FC yang dikemudikan oleh terdakwa II dan bermuatan 148 (seratus empat puluh delapan) batang kayu jenis belian dengan ukuran 9 x 9 x 420 cm milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ternyata baik terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa menunjukkan dokumen dokumen yang berkaitan dengan kayu yang diangkutnya baik dokumen angkut atau dokumen kepemilikan atas kayu kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum maka para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pemaaf atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-LH/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh paraterdakwa, namun bertujuan agar para terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalah penjatuhan hukuma terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus memandang unsur keadilan bagi sipembuat tindak pidana itu sendiri, bahwa terhadap terdakwa I dan terdakwa II perbuatannya telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim dimana perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sudah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tetapi kapasitas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dalam perbuatan tindak pidananya tidak bisa disama ratakan mengingat peran dalam perbuatan tersebut tidaklah sama ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dalam hal ini hanyalah seorang sopir yang disewa oleh terdakwa II dan akan dibayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saat kayu kayu yang diangkut oleh terdakwa II telah sampai tempat tujuan dan saat disewa dan akan mengangkut kayu kayu tersebut terdakwa II tidak atau sama sekali tidak menanyakan tentang surat surat dari kayu tersebut dikarenakan terdakwa II merasa hanya disewa sebagai sopir saja dan beranggapan bahwa terdakwa I telah mengetahui peraturannya tentang pengangkutan kayu kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, bahwa terdakwa II hanyalah korban yang tergiur untuk mencari nafkah saja sehingga terdakwa II tergiur dan bersedia mengangkut kayu kayu tersebut, hal ini membuktikan bahwa terdakwa I sudah menipu terdakwa II dan menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa II sebagai pihak yang dianggap juga bersalah dalam tindak pidana ini, namun Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana akan bersikap secara adil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KB 9819 FC berwarna kuning dengan Nomor rangka MHMFE75P6DK023543 dengan Nomor mesin 4D34T-J24500 beserta kunci kontaknya ;
- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dump Truck C1 dengan Nomor polisi KB 9898 FC atas nama Herkulanus Busianus ;
- c. Kayu jenis belian sebanyak 148 batang dengan ukuran 9x9x420 cm;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas secara imperative telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan "Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun periaran yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan yang dimaksud dirampas untuk Negara, hal tersebut dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut" ;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan para terdakwa kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa I bukanlah konsep dari kesalahan pidana, yang mana dalam perkara ini terdakwa I telah lalai meminjamkan atau menyewakan atau membawa sendiri alat angkut miliknya kepada pelaku tindak criminal sehingga menjadi resiko dari pribadi sang pemilik kendaraan truck tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu putusan.mahkamahagung.go.id yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 12 Huruf e Jo. PASal 83 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa IRENDI Anak Dari ABON dan Terdakwa II FERDINANDUS LASSA AIs. LASA Anak Dari P.M PAKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGANGKUT, MENGUASAI DAN MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I RENDI Anak Dari ABON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan kepada **Terdakwa II FERDINANDUS LASSA AIs. LASA Anak Dari P.M PAKO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **2 (dua) Buland**an pidana denda terhadap **Terdakwa I RENDI Anak Dari ABON** dan **Terdakwa II FERDINANDUS LASSA AIs. LASA Anak Dari P.M PAKO** masing masing **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol KB 9819 FC Nomor rangka MHMFE75P6DK023543 dengan Nomor mesin 4D34T-J25400 beserta kunci kontaknya ;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dump Truck C1 Nomor polisi KB 9819 FC a.n Herkulanus Busianus ;
 - c. Kayu jenis belian yang telah diolah dalam bentuk balok ukuran 9 cm x9cm x420 cm sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) batang;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Jumat**, tanggal **6 Oktober 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS R.P**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NAPITUPULU, S.H., M.H. dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing-masing
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 9 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ERIK ADIARTO SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H.

SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, S.H.